



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN : 1984.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 16 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSAT/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Sipil Pusat/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada dewasa ini terutama yang menyangkut biaya perjalanan dinas ;

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas keluar, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pokok

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1950 tentang Peraturan Perjalan Dinas Dalam Negeri buat Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Sipil Pusat / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 19 Maret 1979 Nomor 1 Tahun 1979 Seri C. diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;

b. Pejabat yang berwenang: ialah Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan Dinas, yaitu Bupati Kepala Dae-

- : rah/Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Kepala Dinas : ialah Kepala Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Perjalanan Dinas dalam Negeri : ialah Perjalanan keluar dari tempat kedudukan Dinas/Instansi yang bersangkutan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dilakukan untuk kepentingan Daerah atau Pemerintah yang berwenang;
- f. Pegawai : ialah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang digaji menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, atau yang berpedoman dengan Peraturan tersebut dan ditugaskan pada dinas/Instansi Daerah dan Wilayah.

B. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) :

Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah ;

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing dengan tidak boleh dikurangi/ditambah baik mengenai jumlah-jumlah kubikase maupun satuan-satuan biaya dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini.

C. Dalam Pasal 22 ayat (1) kata-kata "Serta satuan Kubikase/biaya tertera dalam Lampiran II sampai dengan V Peraturan Daerah ini" dihapus.

D. Dalam Pasal 23 ayat (6) kata-kata "Kepala Sub Direktorat Keuangan" diubah dan dibaca sebagai berikut : "Kepala Bagian Keuangan".

E. Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga Pasal tersebut dibacakan sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

F. Dalam Lampiran-Lampiran :

Lampiran I diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Lampiran II sampai dengan V dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang.

(11)

Pemalang, 20 Nopember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TING-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAT II PEMALANG,
PEMALANG

KETUA,

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

ttd.

SLAMET HARYANTO,BA.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 6 Februari 1985 Nomor 188.3/32/1985
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

ttd.

N. A. W. A. W. I. S. H.
NIP. 500 026 890.

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 1 APRIL 1985

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang

yang menjalankan tugas

ttd.

Drs. SAMSUDIAT
NIP. 010 036 947

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II PEMALANG SERI C NO. 1 TH. 1985 NO. JUR. LD. 4.

Lambang
Daerah.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 16
Tahun : 1984.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

Nomor :

Diperintahkan kepada :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan/Pangkat :
- Untuk melakukan perjalanan Dinas.
- a. Nama tempat yang dituju :
- b. Dengan kendaraan :
- c. Untuk berapa lama (disebutkan tanggal berangkat dan kembali) :
- d. Dibiayai dari anggaran :
- e. Maksud perjalanan Dinas :
- f. Pengikat : N a m a : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- g. Keterangan lain-lain :

Pemalang, tgl.

An. BUPATI KEMULA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tanda tangan pemegang,

Nama Teranga

(ditulis huruf besar, garis bawah NIP,
tanpa kurung).

: Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
: Pada tanggal :
: K e :
(.....)

II. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tanggal: : K e :
Kepala : Pada tanggal :
: Kepala :
(.....) : (.....)

III. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tanggal: : K e :
Kepala : Pada tanggal :
: Kepala :
(.....) : (.....)

IV. Tiba di : : Berangkat dari :
Pada tanggal: : K e :
Kepala : Pada tanggal :
: Kepala :
(.....) : (.....)

V. Tiba kembali di : Telah diperiksa, dengan kete-
(tempat kedudukan) : rangan bahwa perjalanan terse-
Pejabat yang memberi perin- : but di atas benar dilakukan a-
tah. : tau perintahnya dan semata-ma-
 : ta untuk kepentingan jabatan -
 : dalam waktu yang sesingkat-
 : singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah
Kepala/Ketua,
(.....) (.....)

VI. Catatan lain-lain :

PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yg
melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yg mengesahkan

